

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2026

DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Permana Yudiarso

PENYUSUN

Danang Adhi Setyawan

Shofa Fariyah

Sandy Agung Ramadhan

KONTRIBUTOR

Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Laporan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan I Tahun 2026** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria); pemberian bimbingan teknis dan supervisi; pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil; serta pelaksanaan urusan administrasi/dukungan manajerial. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi kinerja, pemetaan capaian, serta bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan ke depan.

Dokumen ini memuat informasi mengenai capaian pelaksanaan program dan kegiatan selama Triwulan I Tahun 2026, termasuk langkah-langkah strategis yang telah dilakukan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan kerja sama dalam pencapaian kinerja pada periode ini. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat kekurangan dan hal-hal lainnya yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan peningkatan kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan.

Jakarta, 23 April 2026

Permana Yudiarto

Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat PRP3K) Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja dan pelaksanaan/implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat PRP3K Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat PRP3K terdapat 7 Indikator Kinerja yang terbagi dalam 2 sasaran kegiatan, yaitu 1) Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan 2) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Direktorat PRP3K Triwulan I Tahun 2026 sebesar 112,00 (termasuk kriteria istimewa).

Pada Triwulan I Tahun 2026 terdapat 2 indikator yang memiliki target dan tercapai, yakni: 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%) tercapai 100%, melebihi target yaitu 81% dan 2) Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen) tercapai 1 Dokumen dari target 1 Dokumen.

Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Direktorat PRP3K tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran DJPRL sebesar Rp9.086.876.000 dengan sumber dana Rupiah Murni (RM). Berdasarkan data aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup Direktorat PRP3K sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp83.864.610 atau 5,55% dari total pagu setelah revisi Rp1.510.622.000. Belum terdapat kendala pada pelaksanaan program/kegiatan Triwulan I Tahun 2026.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 mencerminkan kinerja yang sangat baik dan menunjukkan komitmen Direktorat PRP3K dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	2
KATA PENGANTAR.....	3
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	7
DAFTAR TABEL.....	8
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Tujuan	9
1.3 Isu Strategis	9
1.4 Tugas dan Fungsi.....	10
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 SK 1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	18
3.2.1 IK 1. Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)	18
3.2 SK 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	36
3.2.1 IK 2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	36
3.2.2 IK 3. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	39
3.2.3 IK 4. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen).....	45
3.2.4 IK 5. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks).....	47
3.3 REALISASI ANGGARAN	53
BAB IV PENUTUP	55

4.1	Kesimpulan	55
4.2	Rekomendasi	55
LAMPIRAN		57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat PRP3K.....	12
Gambar 2 Anggota Tim Kerja lingkup Direktorat PRP3K	13
Gambar 3 Capaian Kinerja pada Aplikasi kinerjaku.kkp.go.id	16
Gambar 4 Dokumentasi Klinik Pasca Lintas Sektor Penyusunan RTRWP Sulawesi Barat.....	22
Gambar 5 Dokumentasi Rapat Pembahasan Intgrasi Basis Data Materi Teknis Perairan Pesisir dalam Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) dan Kebijakan Satu Peta.....	23
Gambar 6 Dokumentasi Rapat Lintas Sektor RTRW Provinsi Papua Tengah.....	24
Gambar 7 Dokumentasi Diskusi Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir-Rencana Tata Ruang Wilayah (MTPP-RTRW) Provinsi Papua Barat Daya.....	25
Gambar 8 Dokumentasi Pertemuan Pembahasan Rencana Pengembangan dan Reklamasi Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW)	30
Gambar 9 Dokumentasi Rapat Koordinasi Persiapan atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Kawasan Industri Terpadu Batang	31
Gambar 10 Dokumentasi Persiapan Penyusunan RZR TA 2026 Lokasi di Semarang dan Batang	33
Gambar 11 Dokumentasi Pembahasan Rencana Pengembangan dan Penataan Kawasan <i>Waterfront City</i> Kota Semarang	36
Gambar 12 Dokumentasi Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Itjen Tahun 2026	38
Gambar 13 Dokumentasi Pembahasan Renstra DJPRL 2025–2029 dan Dialog Kinerja Lingkup Direktorat PRP3K.....	41
Gambar 14 Dokumentasi Reviu Laporan Kinerja Level 2 Lingkup DJPRL Tahun 2025 tanggal 3–6 Februari 2026.....	42
Gambar 15 Dokumentasi Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja Level 2 Lingkup DJPRL Tahun 2026 tanggal 12–13 Februari 2026	43
Gambar 16 Pembahasan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Indikator Kinerja Tahun 2026 Lingkup DJPRL.....	44
Gambar 17 Dokumentasi Penyusunan Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2025.....	46
Gambar 18 Dokumentasi Penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2026	47
Gambar 19 Dokumentasi Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	52
Gambar 20 Dokumentasi Tindak Lanjut Rekonsiliasi Data Pegawai Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	53
Gambar 21 Realisasi Direktorat PRP3K Triwulan I Tahun 2026 ...	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator dan Target Kinerja Direktorat PRP3K Tahun 2026	15
Tabel 2 Target dan Realisasi Direktorat PRP3K Triwulan I Tahun 2026	16
Tabel 3 Capaian IK Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Triwulan I Tahun 2026	19
Tabel 4 Capaian IK Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disusun Dokumen Rencana Zonasi Rinci Triwulan I Tahun 2026	26
Tabel 5 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan I Tahun 2026	37
Tabel 6 Kategori Nilai PM SAKIP	39
Tabel 7 Capaian IK Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan I Tahun 2026	40
Tabel 8 Capaian IK Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan I Tahun 2026	45
Tabel 9 Capaian IK Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan I Tahun 2026	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun komponen pengelolaan kinerja meliputi:

- 1) Penjenjangan Kinerja;
- 2) Perencanaan Kinerja;
- 3) Pengukuran Kinerja;
- 4) Pelaporan Kinerja; dan
- 5) Evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sampai dengan level di bawahnya, termasuk Direktorat PRP3K turut dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPRL. Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen pengelolaan kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023. Pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim (setiap triwulan) dan laporan kinerja tahunan. Laporan Kinerja Direktorat PRP3K Triwulan I Tahun 2026 ini menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi Direktorat PRP3K sampai dengan Triwulan I Tahun 2026. Laporan Kinerja ini memuat capaian, perbandingan, analisis keberhasilan, kendala, solusi, efisiensi, kegiatan pendukung, serta rencana tindak lanjut masing-masing indikator kinerja Direktorat PRP3K tahun 2026.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat PRP3K Triwulan I Tahun 2026.

1.3 Isu Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan, khususnya pengelolaan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berkeadilan, Direktorat PRP3K dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian utama dalam periode perencanaan ke depan. Identifikasi isu-isu ini disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, serta dokumen teknokratik Rencana Strategis Ditjen Penataan Ruang Laut Tahun 2025–2029.

Isu strategis yang dihadapi mencakup tantangan dalam penyelenggaraan perencanaan ruang laut, keterbatasan kapasitas daerah dalam implementasi rencana zonasi, hingga perlunya percepatan transformasi digital dan penguatan basis data spasial dalam pengambilan keputusan. Selain itu, tekanan terhadap ekosistem pesisir akibat pemanfaatan ruang yang tidak berkelanjutan serta keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan menjadi perhatian tersendiri yang perlu dijawab melalui strategi yang tepat. Pengelolaan isu-isu strategis ini menjadi landasan penting dalam perumusan program, kegiatan, dan arah kebijakan Direktorat PRP3K agar selaras dengan sasaran strategis nasional serta kebutuhan nyata di lapangan.

1.4 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat PRP3K memiliki tugas dan fungsi, yaitu:

A. Tugas

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria); pemberian bimbingan teknis dan supervisi; serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil.

B. Fungsi

- 1) Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, serta penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 2) Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, serta penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 3) Menyelenggarakan penyusunan NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria) di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil,

peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, serta penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;

- 4) Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, serta penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 5) Menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil; pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil; peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil; perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil; penyusunan rencana ruang perairan darat; perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut; serta penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 6) Menyelenggarakan pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi dimaksud, Direktorat PRP3K didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat PRP3K



Gambar 2 Anggota Tim Kerja lingkup Direktorat PRP3K

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan pesisir dan laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, serta sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran kegiatan Direktorat PRP3K tahun 2026, rencana kerja dan anggaran tahun 2026, dan penetapan kinerja Direktorat PRP3K.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

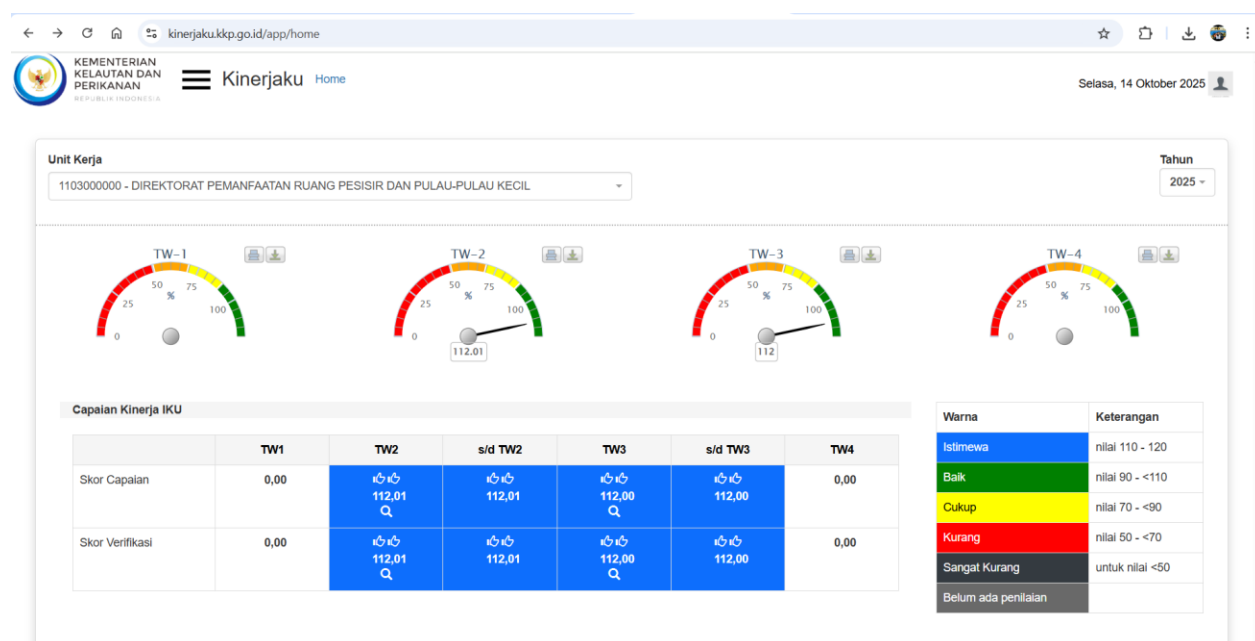
Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Penetapan kinerja Tahun 2026 menggunakan penekanan pada yang saling berimbang dan di-*cascading* (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan Direktorat PRP3K Tahun 2026 yang tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026. Dokumen RKT 2026 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026.

Tabel 1 Indikator dan Target Kinerja Direktorat PRP3K Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)	7
		2.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disusun Dokumen Rencana Zonasi Rinci (Kawasan)	4
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	81
		4.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	70
		5.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	4
		6.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	81
		7.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	75

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja Direktorat PRPR3K Tahun 2026, terdapat 7 indikator kinerja yang terdiri dari 2 sasaran, yaitu 1) Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan 2) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengukuran kinerja dilakukan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (<https://kinerjaku.kkp.go.id>) untuk memperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja yang diperoleh Direktorat PRP3K pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 112,00 dengan kategori istimewa.



Gambar 3 Capaian Kinerja pada Aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Pengukuran capaian kinerja Direktorat PRP3K Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi. Secara rinci, target dan realisasi masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat PRP3K Triwulan I Tahun 2026 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Target dan Realisasi Direktorat PRP3K Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Triwulan I		
					Target	Capaian	% (Kinerjaku)
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Triwulan I		
					Target	Capaian	% (Kinerjaku)
			(RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)				
		2.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disusun Dokumen Rencana Zonasi Rinci (Kawasan)	4	-	-	-
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	81	81	100	120
		4.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	70	-	-	-
		5.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	4	1	1	100
		6	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	81	-	-	-
		7.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	75	-	-	-

3.1 SK 1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.2.1 IK 1. Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)

Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah provinsi-provinsi yang difasilitasi integrasi RZWP-3-K dengan RTRW oleh pemerintah pusat (melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) umumnya merupakan provinsi yang telah menyusun RZWP-3-K dan perlu diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan Penataan Ruang Laut dalam kegiatan perencanaan Tata Ruang Laut, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, dan/atau Pengawasan Penataan Ruang Laut kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021. Penyelenggaraan zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah adalah proses perencanaan, penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang laut hingga 12 mil laut dari garis pantai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengatur pemanfaatan ruang laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan, melindungi ekosistem pesisir, serta memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang.

Provinsi yang difasilitasi penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir (RZWP3K) meliputi:

- a. Persetujuan Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir (Pertek MTPP/RZWP3K) yaitu dokumen yang menyatakan bahwa substansi Materi Teknis Perairan Pesisir atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dilanjutkan ke proses integrasi atau penetapan lebih lanjut;
- b. Pendampingan Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yaitu kegiatan asistensi teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau kementerian terkait lainnya) kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dalam rangka mengharmonisasikan dan memasukkan substansi rencana tata ruang laut ke dalam dokumen RTRWP berupa:
 - 1) Integrasi/lintas Sektor adalah pembahasan substansi Ranperda untuk memastikan kesesuaian substansi revisi RTRWP dengan kebijakan nasional

- yang bertujuan untuk menyinkronkan data geospasial dan menyelaraskan dengan MTPP; dan/atau
- 2) Penetapan Perda RTRWP Integrasi adalah proses pengesahan peraturan daerah yang menyatukan dokumen RTRWP dengan MTPP menjadi satu kesatuan dokumen tata ruang yang komprehensif.
 - c. Peninjauan Kembali atau Revisi Materi Teknis Perairan Pesisir: Peninjauan Kembali atau Revisi MTPP/RZWP3K adalah proses evaluasi dan pembaruan terhadap Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang telah disusun atau ditetapkan sebelumnya, agar tetap relevan dengan perkembangan kondisi, kebijakan nasional, serta kebutuhan daerah.

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3 Capaian IK Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Triwulan I Tahun 2026

SK - 1		Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				
IK - 1		Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)				
Tahun 2025		Tahun 2026				
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	-	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) triwulan I dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran IK ini adalah tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

a. Analisis

- Koordinasi terus menerus antara pemerintah pusat yaitu Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PRP3K) dengan pemerintah provinsi.
- Terbentuknya kesepakatan pemahaman antara pemerintah pusat (KKP) maupun pemerintah provinsi dengan *stakeholder* terkait tentang pentingnya Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan terkait dengan RPJPD maupun RPJPM.
- Dukungan dan kekompakan dari semua pihak baik unsur pimpinan (Direktur dan para Ketua Tim Kerja) dan staf di Direktorat PRP3K.

b. Kendala

- Tingginya kompleksitas permasalahan garis pantai dalam proses integrasi tata ruang darat dan laut.
- Belum tercapainya kesepakatan prinsip terkait basis data tata ruang laut di lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

c. Solusi

- Melaksanakan Pembahasan Isu Garis Pantai dalam Penyelenggaraan Tata Ruang.
- Melaksanakan Pembahasan Pengembangan dan Penyepakatan Basis Data Tata Ruang Laut.

E. Kegiatan Pendukung

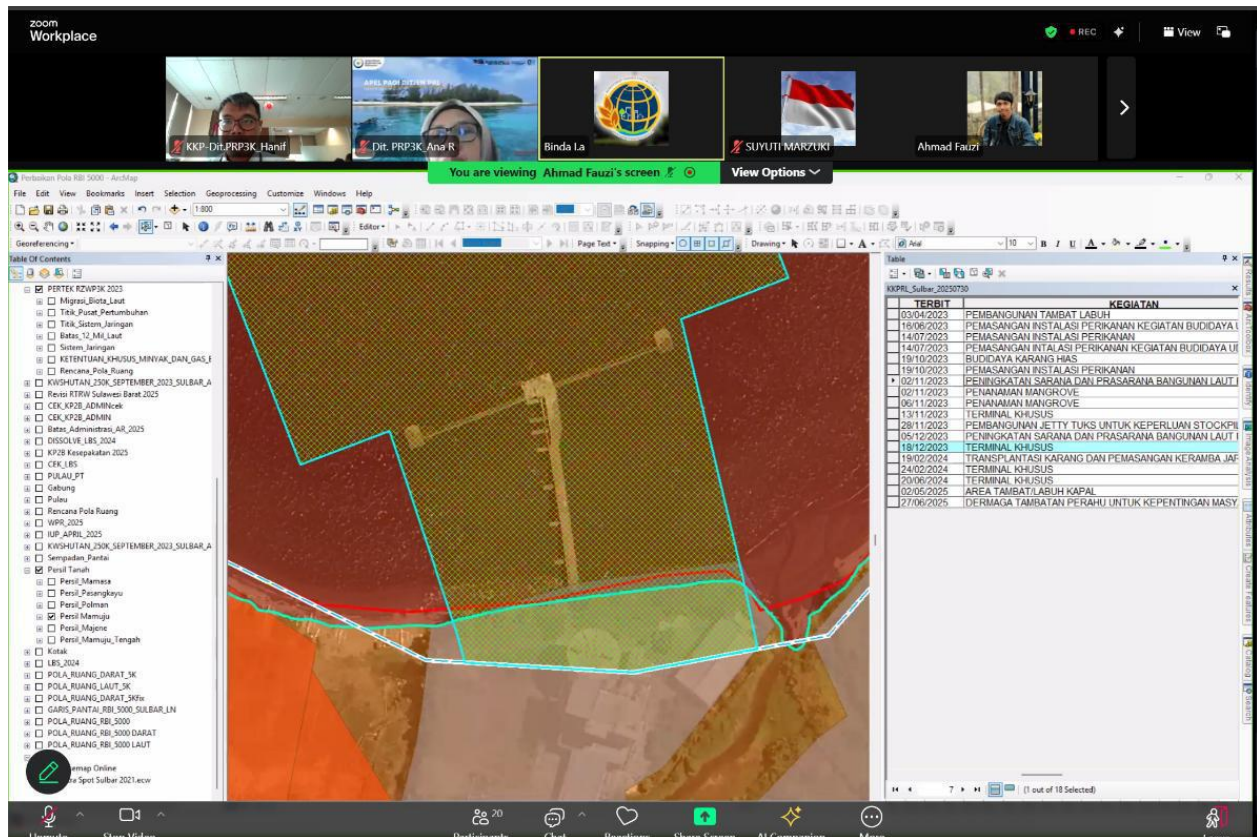
1) Klinik Pasca Lintas Sektor Penyusunan RTRWP Sulawesi Barat

Telah dilaksanakan kegiatan Klinik Pasca Lintas Sektor Penyusunan RTRWP Sulawesi Barat secara daring pada tanggal 7 Januari 2026. Rapat dihadiri oleh perwakilan Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Badan Informasi Geospasial, Kementerian ATR/BPN, Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat. Beberapa poin hasil kegiatan:

- Agenda rapat difokuskan pada lanjutan pembahasan sinkronisasi data geospasial, termasuk pembaruan data garis pantai, serta penyesuaian pola ruang pesisir dalam penyempurnaan RTRW Provinsi. Garis pantai 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BIG Tahun 2025 menjadi acuan peta dasar provinsi terutama di Pulau Sulawesi, tetapi penggambaran final harus mempertimbangkan status perizinan di lokasi (khususnya reklamasi), perizinan yang meliputi izin dasar KKPR, Izin Lingkungan, dan Izin berusaha.
- Untuk kawasan konservasi laut (misal: Kepulauan Balabakang): SK KKP menyatakan batas luar *polygon/full* (tidak memotong pulau). Peta tata ruang provinsi memotong pulau (mengurangi luasan) sehingga disepakati untuk memasukkan

luasan di batang tubuh perda berdasarkan peta/rujukan yang jelas. Bila luasan berbeda, perubahan dapat dicadangkan pada revisi/pencadangan.

- Perbedaan data (penambahan/ pengurangan luasan) umumnya disebabkan oleh perbedaan garis pantai sehingga perlu dilakukan harmonisasi data antar instansi. Tim RTRTW diminta menyiapkan data pendukung (koordinat, bukti perizinan) untuk setiap segmen bermasalah.
- Pengaturan aktivitas pertambangan (IUP) pada zona-zona yang belum spesifik diatur dalam matriks KKPRL (seperti di zona perikanan budidaya, pariwisata, transportasi, mangrove, dan hankam) disepakati disesuaikan dalam pengaturan matriks PKKPRL yaitu diperbolehkan bersyarat;
- Kasus khusus pelabuhan penyeberangan yang terdigitasi sebagai zona hankam karena sudah mendapatkan persetujuan teknis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan maka akan tetap digambarkan dalam pola ruang dan pelaksanaannya dikordinasikan dengan pihak TNI Angkatan Laut agar dapat tetap mengembangkan pelabuhan penyebrangan;
- Terkait indikasi pemutihan reklamasi misalnya reklamasi untuk dermaga, pemecah gelombang dan lain-lain perlu diterapkan prinsip konservatif jangan serta merta mengubah status laut menjadi darat tanpa bukti perizinan;
- Telah disepakati beberapa segmen garis pantai 2025 yang telah terdapat Perizinan PKKPRL di mana garis pantai tersebut disesuaikan dengan Perizinan PKKPRL yang telah terbit dan indikasi pemutihan reklamasi tetap digambarkan sebagai laut;
- Kegiatan dalam matrik PKKPRL tidak diharuskan mendetail sesuai atau seperti KBLI karena perizinan PKKPRL belum berbasis otomatisasi tetapi masih dilakukan penilaian teknis sebelum diterbitkannya ijin PKKPRL sehingga anggapan akan menghambat investasi atau pembangunan tidak benar; dan
- Usulan penyesuaian atau penambahan arahan pemanfaatan ruang suatu kegiatan dalam Matrik Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang tidak terdapat dalam surat Gubernur kepala Menteri Kelautan dan Perikanan perihal kesepakatan penyesuaian dokumen MTTP dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam batang tubuh Peraturan Daerah yaitu dalam Indikasi Arahan Zonasi (IAZ) dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 4 Dokumentasi Klinik Pasca Lintas Sektor Penyusunan RTRWP Sulawesi Barat

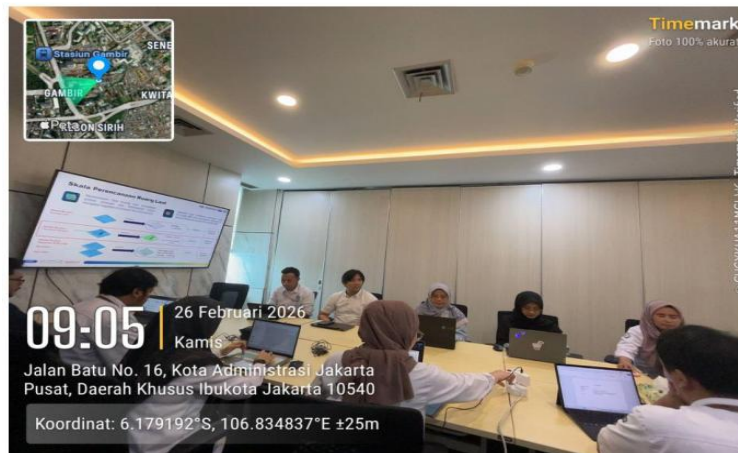
2) Rapat Pembahasan Integrasi Basis Data Materi Teknis Perairan Pesisir dalam Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) dan Kebijakan Satu Peta

Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Integrasi Basis Data Materi Teknis Perairan Pesisir dalam Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) dan Kebijakan Satu Peta pada tanggal 26 Februari 2026 bertempat di Ruang Rapat Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rapat dipimpin oleh Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta dihadiri oleh perwakilan unit Eselon II di lingkungan Ditjen Penataan Ruang Laut, Direktorat Pemetaan Tematik BIG, dan Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial (STIG) BIG. Rapat dilaksanakan dalam rangka menjaring saran dan masukan terkait penyusunan serta integrasi basis data pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil (MTPP Provinsi) ke dalam Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) serta penyelarasan dengan Kebijakan Satu Peta, sebagai bagian dari penguatan basis data geospasial di lingkungan Ditjen PRL. Beberapa poin hasil kegiatan:

- Sinkronisasi dengan KUGI dan Kebijakan Satu Peta diharapkan dapat mendukung percepatan penyusunan basis data MTPP agar memenuhi standar nasional data

geospasial serta sesuai dengan kaidah interoperabilitas data dalam Kebijakan Satu Data Indonesia.

- Dalam paparannya, Direktorat STIG BIG menyampaikan bahwa standar data geospasial harus memenuhi beberapa prinsip utama, yaitu sesuai dengan standar yang berlaku, memiliki metadata, bersifat interoperabel, serta menggunakan kode referensi. Selain itu, KUGI berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan interoperabilitas data melalui konsistensi nomenklatur unsur, standar atribut, dan domain nilai. Hasil penelaahan menunjukkan bahwa rancangan basis data geospasial bidang perencanaan di KKP yang mengacu pada Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 belum sepenuhnya terakomodasi dalam KUGI versi terbaru sehingga diperlukan pengusulan pemutakhiran.
- Direktorat Pemetaan Tematik BIG menyampaikan bahwa meskipun data MTPP merupakan produk pemerintah daerah, KKP tetap berperan sebagai walidata agar struktur data dapat terpusat dan mudah dipantau. KUGI bidang perencanaan yang digunakan saat ini masih mengacu pada Permen ATR Nomor 14 Tahun 2021 sehingga apabila terdapat unsur yang belum terakomodasi, dapat diusulkan kepada BIG melalui walidata Kementerian dengan melampirkan data dukung untuk dilakukan penilaian teknis dan penyelarasan standar data geospasial.
- Mengingat urgensi, fungsi, dan keunikan data geospasial MTPP, termasuk keterkaitannya dengan lampiran RTRW Provinsi berupa peta peraturan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, dalam rapat tersebut disampaikan perlunya mempertimbangkan MTPP sebagai Informasi Geospasial Tematik (IGT) tersendiri dengan KKP sebagai walidata, di luar peta RTRWP skala 1:250.000.
- Secara umum rapat menekankan pentingnya penyelarasan substansi, standar, dan struktur basis data pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil agar dapat terintegrasi dengan sistem data geospasial nasional serta mendukung implementasi Kebijakan Satu Peta di sektor kelautan dan perikanan.



Gambar 5 Dokumentasi Rapat Pembahasan Integrasi Basis Data Materi Teknis Perairan Pesisir dalam Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) dan Kebijakan Satu Peta

3) Rapat Lintas Sektor RTRW Provinsi Papua Tengah

Rapat diselenggarakan tanggal 3 Maret 2026 dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Rapat Lintas Sektor sebagai tahapan dalam proses penyusunan RTRW Provinsi Papua Tengah yang telah berjalan sejak tahun 2024. Pertemuan ini bertujuan utama untuk melakukan sinkronisasi dan konfirmasi data teknis serta mencari solusi atas berbagai data perencanaan antarkementerian/lembaga yang termuat dalam rencana pola dan struktur ruang laut. Beberapa poin hasil pembahasan:

- Penggunaan Garis Pantai dalam RTRWP Integrasi menggunakan garis pantai 2025 yang telah mendapatkan SK BIG no 235 tahun 2025, setelah dilakukan pengecekan tidak terdapat potensi pemutihan reklamasi dan telah sesuai dengan PKKPRIL yang terbit di Provinsi Papua Tengah.
- Pada area sebelah utara Kabupaten Nabire akan ditambahkan ketentuan khusus sempadan pipa atau kabel karena pada Kawasan Perikanan tersebut telah keluar izin PKKPRIL Kabel telekomunikasi Bawah laut dan di dalam Muatan Teknis Perairan Pesisir (MTPP) terdapat koridor pipa kabel tersebut.
- Terdapat Kawasan hutan mangrove dalam MTPP merupakan zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir (Cadangan Karbon Biru) di dalam RTRW Integrasi menjadi zona Kawasan Ekosistem Mangrove akan ditambahkan Ketentuan Khusus Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut.
- Akan mengembalikan zona perikanan budidaya dalam MTPP yang melebur menjadi kawasan wisata pada draft peta RTRWP Integrasi menjadi Kawasan Perikanan.



Gambar 6 Dokumentasi Rapat Lintas Sektor RTRW Provinsi Papua Tengah

4) Diskusi Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir-Rencana Tata Ruang Wilayah (MTPP-RTRW) Provinsi Papua Barat Daya

Kegiatan bertujuan untuk deklarasi dokumen final MTPP–RTRW Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat daerah dalam rangka percepatan proses Konsultasi Teknis. Gubernur Papua Barat Daya menyampaikan komitmen menyelesaikan dokumen final Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Papua Barat Daya serta meminta dukungan dan pengawalan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beberapa poin hasil kegiatan:

- Penegasan MTPP sebagai acuan penerbitan KKPRL, serta pentingnya kesepakatan struktur dan pola ruang untuk mencegah konflik pemanfaatan ruang laut.
- Perlu proses lanjutan setelah penerbitan persetujuan teknis (PERTEK), yaitu integrasi dengan dokumen KLHS dan integrasi ruang laut dengan ruang darat bersama Kementerian ATR/BPN, DPRD, serta Kementerian Dalam Negeri.
- Masukan dan usulan perbaikan dalam kegiatan pra Konsultasi teknis pada 31 Desember 2025 telah diakomodir dan diperbaiki dalam peta serta dokumen MTPP.
- Sengketa 3 pulau dengan Maluku Utara belum masuk dalam dokumen MTPP, namun dalam rapat ini tim Pokja/Penyusun menyepakati agar ketiga pulau tersebut dimasukkan dalam dokumen MTPP ini dengan tetap memperhatikan hasil koordinasi dengan Kemendagri. Pemerintah Provinsi juga akan mendorong pertemuan dengan Kemendagri.



Gambar 7 Dokumentasi Diskusi Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir-Rencana Tata Ruang Wilayah (MTPP-RTRW) Provinsi Papua Barat Daya

3.1.2 IK 2. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disusun Dokumen Rencana Zonasi Rinci (Kawasan)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam satu (1) zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur ruang dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, konfirmasi kesesuaian ruang laut, dan perizinan berusaha pemanfaatan di ruang laut; hal ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam rangka implementasi pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil baik pada level Pemerintah Daerah maupun pada Kawasan Strategis Nasional dibutuhkan perencanaan pada skala yang lebih rinci agar pemanfaatan ruang kawasan perairan lebih jelas peruntukannya, tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan dan tertata secara berkelanjutan. Perencanaan rinci ruang perairan juga mendukung penataan kawasan prioritas pengelolaan Karbon Biru.

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4 Capaian IK Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disusun Dokumen Rencana Zonasi Rinci Triwulan I Tahun 2026

SK - 1	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
IK - 2	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disusun Dokumen Rencana Zonasi Rinci (Kawasan)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	-	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukurannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena merupakan indikator baru di tahun 2026 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disusun Dokumen Rencana Zonasi Rinci triwulan I dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran IK ini adalah tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

a. Analisis

- Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Rinci Kawasan (RRK) masih berada pada tahap awal (inisiasi). Secara umum kegiatan belum mencapai tahap penyusunan substansi dokumen secara komprehensif karena masih terdapat sejumlah kendala mendasar.
- Capaian awal yang menunjukkan progres positif, khususnya dalam membangun dasar perencanaan, koordinasi awal, serta identifikasi kebutuhan data dan regulasi pendukung.

b. Kendala

- Belum tersedianya dasar hukum yang memadai, khususnya sebagai landasan penyusunan RZR Kawasan Semarang, sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam kerangka kerja, ruang lingkup substansi, serta mekanisme penyusunan dokumen.
- Keterbatasan ketersediaan data dan informasi pendukung yang mutakhir dan terintegrasi, terutama data spasial, batimetri, karakteristik kawasan, serta data lingkungan perairan yang masih memerlukan proses pengumpulan, verifikasi, dan sinkronisasi lintas instansi.

c. Solusi

- Melaksanakan penyusunan dan harmonisasi dasar hukum RZR Kawasan Semarang sekaligus penyusunan kerangka awal (*outline*) dokumen.
- Melakukan survei *Ocean Account* Rencana Zonasi Rinci (RZR).

E. Kegiatan Pendukung

- 1) Pertemuan Pembahasan Rencana Pengembangan dan Reklamasi Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW)

Telah dilaksanakan survei lapangan dan koordinasi pada tanggal 5-6 Januari 2026 di Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), Kota Semarang. Kegiatan tersebut dihadiri

oleh akademisi dari Universitas Diponegoro (Prof. Denny Nugroho), perwakilan dari KIW, dan perwakilan dari Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Survei lapangan dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi pemanfaatan eksisting yang diduga berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang. Hasil identifikasi yang dilakukan ditemukan bahwa pada Kawasan Industri Wijaya Kusuma terdapat Balai Budidaya Air Payau dan tambak yang menggunakan air sungai untuk menyuplai tambak. Selanjutnya pada kawasan pesisir teridentifikasi terdapat nelayan yang melakukan penangkapan ikan pada sisi sebelah barat dari Kawasan Industri Wijaya Kusuma. Koordinasi dan pertemuan dilaksanakan di Ruang Pertemuan Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro. Pembahasan utama difokuskan pada penentuan garis pantai yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan, mengingat terdapat perbedaan antara garis pantai RTRW Provinsi, RTRW Kota Semarang, dan kondisi garis pantai eksisting di lapangan. Prof. Denny Nugroho menjelaskan bahwa secara hierarki peraturan RTRW Provinsi dan RZWP3K memiliki kedudukan lebih tinggi, namun dalam praktiknya masih terdapat status kepemilikan lahan dan bangunan yang tercatat dalam peta bumi dan RTRW Kota. Kondisi tersebut menimbulkan area abu-abu dari sisi perizinan, khususnya terkait kewenangan KKPR dan KKPRL, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menentukan dasar hukum perencanaan.

Telah disusun beberapa skenario perencanaan dengan menggunakan garis pantai yang berbeda, yaitu garis pantai RTRW Provinsi, garis pantai eksisting, dan garis pantai RTRW Kota Semarang. Rencana pengembangan kawasan mempertimbangkan keterbatasan ketinggian bangunan akibat kedekatan dengan bandara, sehingga fungsi kawasan lebih diarahkan pada industri dan komersial tertentu. Beberapa poin hasil kesepakatan:

- Penyusunan RTR KSN Kedungsepur menggunakan basis data RBI tahun 2017 (KSP Pulau Jawa 2018), RZWP3K Provinsi Jawa Tengah menggunakan basis data RBI tahun 2013, penyusunan RTRW Provinsi Jawa Tengah, RTRW Kabupaten Kendal, RTRW Kabupaten Demak dan RTRW Kota Semarang menggunakan basis data RBI tahun 2013 yang dikombinasikan dengan kondisi eksisting yang telah ada, sedangkan penyusunan RTR KSN secara spasial menggunakan garis pantai optimal yaitu analisis dari peta RBI, kondisi eksisting, RTR Kedungsepur, RTRW Provinsi, dan kepemilikan lahan. Selain hal tersebut, juga terdapat garis pantai BIG terbaru tahun 2025.
- Rencana pengembangan Kawasan Industri Wijaya Kusuma melalui reklamasi direncanakan akan dilakukan pada tahun 2030.
- Menilik poin a dan b serta mempertimbangkan perubahan morfologi pesisir maka dalam penyusunan perencanaan Rencana Zonasi Kawasan Semarang disepakati menggunakan garis pantai BIG 2025, sedangkan untuk rencana reklamasi Kawasan Wijaya Kusuma menggunakan garis pantai RTRW Kota Semarang.

- Rencana reklamasi disepakati agar tidak menyatu langsung dengan daratan utama dan dipisahkan dengan jarak tertentu guna menjaga sepadan pantai minimal 100 meter. Pemisahan antara daratan dan hasil reklamasi dipandang penting untuk menjaga akses publik, melindungi nelayan kecil, serta mengurangi risiko lingkungan dan sosial seperti banjir dan rob.
- Bentuk reklamasi dirancang tidak lancip dan mempertimbangkan aspek hidrodinamika, sedimentasi, serta alur sungai agar tidak menutup muara dan tidak menimbulkan isu lingkungan di kemudian hari.
- Luasan reklamasi yang direncanakan diperkirakan sekitar 700 hektar dan masih dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian teknis lanjutan.
- Area pelabuhan eksisting dan DLKR –DLKP pelabuhan tidak akan didetailkan dalam penyusunan rencana zonasi rinci Kawasan Semarang.
- Tindak lanjut:
 - Penyusunan desain teknis yang lebih rinci, analisis pemodelan lingkungan, serta penghitungan kelayakan ekonomi dan investasi.
 - Pengurusan perizinan reklamasi akan dilanjutkan melalui mekanisme KKPRL sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Skema kerja sama, status penguasaan lahan, serta potensi PNPB akan dibahas lebih lanjut setelah master plan dan perhitungan investasi disepakati.
 - Koordinasi lanjutan akan dilakukan dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta instansi teknis lainnya untuk memastikan kesesuaian rencana dan meminimalkan potensi konflik di masa mendatang.





Gambar 8 Dokumentasi Pertemuan Pembahasan Rencana Pengembangan dan Reklamasi Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW)

2) Rapat Koordinasi Persiapan atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Kawasan Industri Terpadu Batang
Rapat koordinasi telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026 secara offline di R.R Hotel Crown Plaza, Bandung, Dibuka oleh Plt. Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, dan dihadiri oleh perwakilan dari Ditjen PRL KKP, K/L terkait, KITB, Danareksa, Pelindo, KSOP Tanjung Mas, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka permohonan masukan terhadap Batang Tubuh dan lampiran dalam Perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Kawasan Industri Terpadu Batang. Beberapa poin hasil pembahasan:

- Saat ini target pertumbuhan ekonomi nasional 8% belum cukup untuk negara maju, masih banyak yang harus ditingkatkan terutama dari sektor industri, salah satunya yaitu pengembangan kawasan KEK Industropolis Batang yang diharapkan bisa mampu menjadi pilot project pengembangan kawasan melalui skema pembiayaan kreatif.
- Diperlukan peningkatan nilai tambah/*value chain*, dengan adanya persiapan global kawasan sehingga pengembangan KEK Industropolis Batang harus berbasis energi bersih dan teknologi cerdas.
- Kebutuhan sektor energi sangat besar di KITB, terutama kebutuhan untuk produksi tetapi juga untuk sarana prasarana pendukung lainnya, sehingga perlu dilakukan analisis supply dan demand lebih detail dan perlu dukungan kebijakan dari pemerintah dan penganggaran dan swasta/investor.

- Keberadaan pelabuhan dan konektivitas pelabuhan sangat penting, sebagai fasilitas prasarana bongkar muat, dan aksesibilitas yang lebih cepat untuk ekspor dan import barang. Diperlukan kajian internal untuk pembangunan breakwater di sisi Barat Pelabuhan.
- Di sektor permukiman, perlu dilakukan pendataan calon penghuni usulan baru dan diperlukan pengadaan lahan dengan status lahan sudah clean and clear, BAST akan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- Diperlukan penguatan data center di KITB untuk menarik investasi. Hal ini juga harus sejalan dengan peningkatan Pembangunan fasilitas pendukung dalam kawasan, seperti jalan, permukiman, energi, listrik, dan lainnya.
- Perlu didorong sumber pembangunan yang dilakukan dengan skema selain dari sumber pendanaan APBN, mengingat adanya efisiensi anggaran negara. Hal-hal yang bisa didukung dari APBN adalah program yang memang menjadi kewenangan pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, selebihnya akan dibebankan kepada swasta.
- Revisi Perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang KITB perlu dipercepat, melalui ijin prakarsa, karena di luar Prosun yang diusulkan. Setelah Draft Revisi Perpres disampaikan oleh bagian Hukum, selanjutnya akan dilakukan pembahasan PAK dan Harmonisasi.



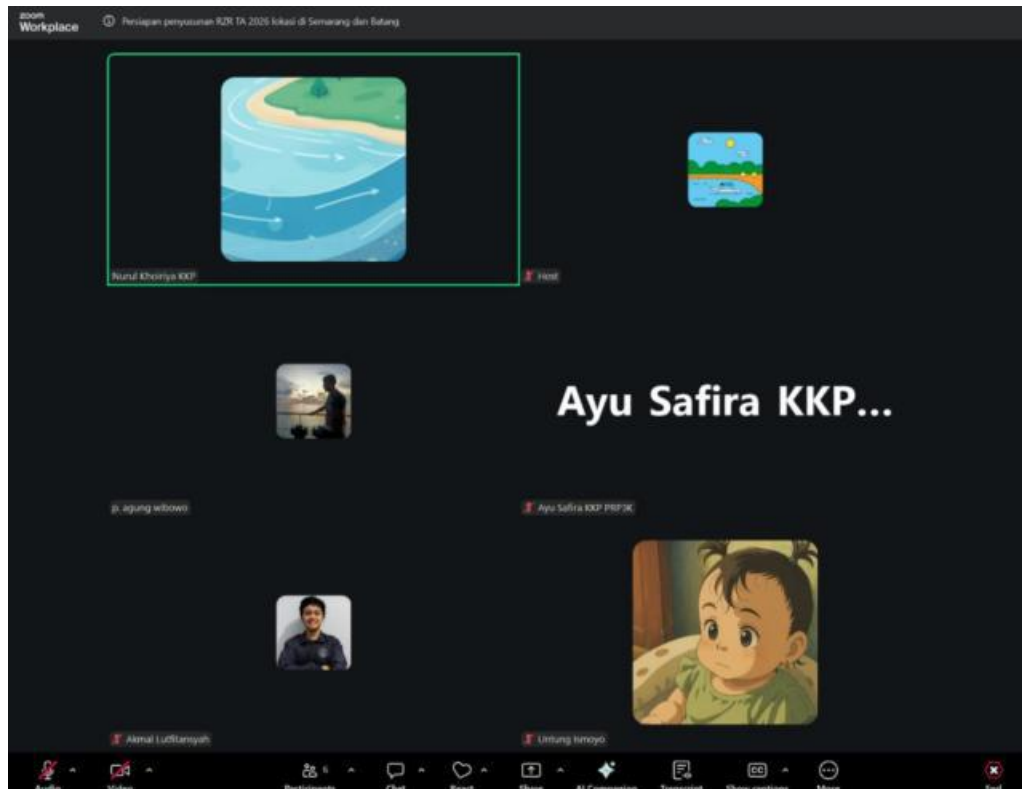
Gambar 9 Dokumentasi Rapat Koordinasi Persiapan atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Kawasan Industri Terpadu Batang

3) Persiapan Penyusunan RZR TA 2026 Lokasi di Semarang dan Batang

Telah dilaksanakan rapat persiapan penyusunan Rencana Zonasi Rinci (RZR Tahun Anggaran 2026 untuk lokasi di Semarang dan Batang pada tanggal 25 Februari 2026 melalui Zoom Meetings, yang dihadiri oleh tim Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut serta pihak terkait dalam penyusunan dokumen perencanaan kawasan. Rapat membahas tindak lanjut penyusunan dan penyempurnaan dokumen perencanaan tahun anggaran 2026, khususnya pada kawasan yang melibatkan rencana pengembangan dan reklamasi. Berdasarkan evaluasi awal, masih terdapat beberapa komponen dokumen yang perlu dilengkapi, antara lain data ekosistem pesisir, struktur ruang, dan pola ruang, sehingga tim diminta melakukan penyempurnaan agar dokumen lebih komprehensif dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan. Dalam rapat juga dibahas peran Tim Universitas Diponegoro (Undip) yang diminta membantu penyempurnaan dokumen final, termasuk penajaman subzona, penyusunan peraturan pemanfaatan ruang, serta indikasi program yang akan dilaksanakan dalam kawasan perencanaan.

Salah satu agenda penting adalah pembahasan penyusunan neraca sumber daya perikanan sebagai komponen baru dalam dokumen perencanaan. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh tim IPB yang memiliki pengalaman dalam penyusunan neraca sumber daya di kawasan konservasi. Penyusunan neraca tersebut memerlukan berbagai data rinci seperti jenis sumber daya ikan, volume produksi, nilai ekonomi, luasan dan jenis ekosistem, serta valuasi ekonomi kawasan. Tim Undip diharapkan turut membantu pengumpulan dan penyediaan data di daerah untuk mendukung penyusunan neraca tersebut. Rapat juga menyoroti rencana reklamasi yang memiliki sensitivitas sosial dan politik yang cukup tinggi, sehingga diperlukan strategi konsultasi publik yang hati-hati, baik melalui koordinasi dengan dinas terkait maupun pendekatan langsung kepada masyarakat melalui forum diskusi kelompok (FGD). Data ekosistem pesisir tetap diperlukan untuk mendukung analisis dampak dan proses perizinan, dengan memanfaatkan data sekunder dan citra satelit apabila pengumpulan data lapangan menghadapi keterbatasan.

Selain itu, dibahas pentingnya integrasi perencanaan dengan otoritas lain, seperti Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dan bandar udara, agar pengembangan kawasan dapat berjalan selaras dan tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Untuk mematangkan pembahasan teknis dan pembagian peran, direncanakan pertemuan lanjutan secara langsung di Semarang pada awal Maret. Secara umum, rapat menegaskan komitmen kolaboratif antar pihak dalam menyelesaikan dokumen RZR secara efektif, dengan tetap memperhatikan aspek teknis, sosial, lingkungan, serta keterbatasan anggaran dalam proses perencanaan kawasan.



Gambar 10 Dokumentasi Persiapan Penyusunan RZR TA 2026 Lokasi di Semarang dan Batang

4) Pembahasan Rencana Pengembangan dan Penataan Kawasan *Waterfront City* Kota Semarang

Pertemuan dilaksanakan secara luring di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 31 Maret 2026. Rapat dipimpin oleh Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan dihadiri oleh Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut, Prof. Dr. Denny Nugroho Sugianto, S.T., M.Si., serta perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perikanan Kota Semarang, Loka Penataan Ruang Laut Serang, PT Pelindo, PT Injourney Airports, PT Kawasan Industri Wijayakusuma, KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang. Tujuan pertemuan adalah mengidentifikasi dan menyusun arah kebijakan pengembangan kawasan pesisir berbasis *waterfront city* serta mengintegrasikan rencana zonasi dengan rencana pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesisir berbasis mitigasi risiko bencana dan mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan pesisir (pariwisata, perikanan, jasa). Tim Kajian Universitas Diponegoro telah melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta analisis hidrooseanografi, sosial ekonomi dan telah menyusun rekomendasi awal design rencana reklamasi yang akan dikembangkan di kawasan Semarang yang disampaikan oleh Prof. Denny Sugianto. Beberapa poin hasil pembahasan:

- Pengembangan kawasan di Kota Semarang menjadi langkah strategis dalam meningkatkan *waterfront city* kualitas tata ruang pesisir yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan iklim, serta memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi.
- Kawasan pesisir Semarang saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti: penurunan muka tanah (*land subsidence*), banjir rob dan abrasi, permukiman kumuh pesisir, pemanfaatan ruang yang belum optimal. Sehingga diperlukan perencanaan terpadu melalui pendekatan *integrated development plan* yang mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur dalam konsep *waterfront city*.
- Pengembangan kawasan pesisir Kota Semarang diharapkan dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan lintas sektor dan *stakeholder*/mitra baik pemerintah pusat, pemerintah daerah (Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang), kementerian/lembaga terkait, akademisi/ahli, swasta/investor serta Masyarakat.
- Disampaikan bahwa rapat pembahasan bertujuan untuk menggali masukan serta melakukan koordinasi dalam rangka integrasi dan sinkronisasi perencanaan penataan ruang pesisir dan laut, khususnya di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki program prioritas terkait pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk penataan wilayah pesisir di Provinsi Jawa Tengah.
- Arah kebijakan pembangunan nasional menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi (ditargetkan mencapai 8%) dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, sehingga diperlukan perencanaan ruang yang terintegrasi dan berkelanjutan.
- Ditekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan di darat dan di laut, mengingat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dapat menimbulkan konflik, seperti perbedaan antara kawasan industri di darat dengan Kawasan konservasi di laut.
- Peran akademisi, khususnya dari Universitas Diponegoro, diharapkan dapat memberikan dukungan kajian ilmiah terkait dinamika pesisir, seperti hidrodinamika dan perubahan garis pantai, guna memperkuat perencanaan.
- Disampaikan program karbon biru sebagai salah satu pendekatan dalam rehabilitasi dan perlindungan ekosistem pesisir melalui penanaman mangrove dan lamun, yang tidak hanya berfungsi ekologis tetapi juga memiliki nilai ekonomi melalui mekanisme perdagangan karbon.
- Program rehabilitasi pesisir diarahkan untuk menjawab berbagai permasalahan di Pantai Utara Jawa, seperti penurunan muka tanah (*land subsidence*) dan kerusakan lingkungan pesisir, dengan pendekatan berbasis solusi alami (*nature-based solutions*).
- Dalam pelaksanaannya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan

keberlanjutan program, termasuk dalam aspek pendanaan dan pemeliharaan ekosistem rehabilitasi.

- Disampaikan bahwa terdapat potensi besar pengembangan ekonomi karbon di wilayah Jawa Tengah, khususnya dari ekosistem mangrove yang mampu menyerap emisi karbon dan dapat dimanfaatkan melalui skema perdagangan karbon.
- Pemerintah daerah menekankan pentingnya kesesuaian rencana pembangunan dengan dokumen tata ruang yang berlaku, termasuk pengaturan zonasi seperti zona penangkapan ikan, zona industri, zona pelabuhan, dan zona konservasi.
- Rencana pengembangan kawasan waterfront city di Kota Semarang disampaikan sebagai salah satu strategi pembangunan wilayah pesisir yang terintegrasi, namun perlu memperhatikan aspek lingkungan, sosial, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat.
- Kegiatan reklamasi yang direncanakan dalam pengembangan kawasan perlu disesuaikan dengan regulasi yang berlaku dan tidak bertentangan dengan zonasi yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.
- Ditekankan bahwa pembangunan tidak boleh menghambat akses nelayan terhadap wilayah tangkap, serta harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir secara inklusif tanpa menimbulkan kesenjangan.
- Konsep pembangunan wilayah diarahkan pada integrasi antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, termasuk pengembangan ekowisata, kawasan industri, dan permukiman yang berkelanjutan.
- Pemerintah daerah juga mendorong agar pengembangan wilayah pesisir dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi wilayah sekitar, seperti Kabupaten Demak dan Kendal, guna mengurangi kesenjangan antarwilayah.
- KSOP Kelas I Tanjung Emas menyampaikan bahwa terdapat beberapa investor yang tertarik untuk melakukan pengembangan di Kawasan pelabuhan Tanjung Emas, sehingga mempunyai potensi pengembangan kawasan Tanjung Emas yang akan mengubah Rencana Induk Pelabuhan.
- BBWS Pemali Juana menyampaikan bahwa permasalahan utama di Kota Semarang adalah banjir, sehingga dalam rangka mendukung ketahanan terhadap banjir perlu dipertimbangkan jarak buangan sungai dengan reklamasi yang akan dibangun, diharapkan reklamasi tidak mengganggu dan menutup alur sungai.
- Dinas PUPR menyampaikan perlu dilakukan koreksi dan perbaikan terhadap acuan garis pantai yang digunakan karena akan mempengaruhi konsep dan design reklamasi.
- PT Injourney menyampaikan bahwa berdasarkan kajian *feasibility study* rencana perpanjangan *runway* bandara Ahmad Yani batal/tidak akan dilaksanakan dalam jangka waktu dekat, namun perlu dipertimbangkan bahwa pada area sekitar rencana reklamasi terdapat instrument pendaratan. Permasalahan krusial yang dihadapi Bandara Ahmad Yani adalah banjir, sehubungan dengan hal tersebut perlu

dipertimbangkan apakah reklamasi akan memperparah kejadian banjir dan perlu dilakukan *modelling* dan mitigasi karena berdampak pada penerbangan.

- Pertemuan ini diharapkan menjadi forum diskusi untuk menyelaraskan berbagai rencana dan kepentingan sehingga menghasilkan perencanaan ruang pesisir yang terintegrasi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.



Gambar 11 Dokumentasi Pembahasan Rencana Pengembangan dan Penataan Kawasan *Waterfront City* Kota Semarang

3.2 SK 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.2.1 IK 2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Definisi rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sampai dengan waktu pengukuran dengan formula perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Direktorat PRP3K}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat PRP3K}} \times 100\%$$

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan I Tahun 2026

SK - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
IK - 2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian thd Target PK
-	81	100	100	-	81	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Capaian IK ini pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 100% dengan target triwulanan 81%, berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP Nomor 752/DJPRL.1/TU.140/IV/2026 tanggal 14 April 2026 hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup DJPRL Triwulan I Tahun 2026”.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian IK ini pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 100% dengan target triwulanan 81%. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 10 Februari 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil triwulan I adalah 100% dengan target tahunan 81%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

a. Analisis

Belum terdapat analisis untuk indikator ini.

b. Kendala

Belum ada kendala untuk indikator ini.

c. Solusi

Belum ada solusi untuk indikator ini karena belum terdapat kendala.

E. Kegiatan Pendukung

1) Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Itjen Tahun 2026

Pada 5 Februari 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Tahun 2026 di Ballroom Gedung Mina Bahari 3 Lantai 1 yang dihadiri oleh Menteri dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, pejabat eselon I dan II lingkup KKP, seluruh pegawai Inspektorat Jenderal, perwakilan unit eselon I serta Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta melibatkan narasumber dan mitra eksternal antara lain Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan kebijakan dan strategi pengawasan internal KKP yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis risiko guna mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas sektor kelautan dan perikanan, melalui agenda penandatanganan kerja sama pengawasan dengan Kejaksaan RI dan BPKP, forum diskusi strategis, serta evaluasi hasil pengawasan tahun 2025. Hasil Rakerwas merumuskan strategi pengawasan tahun 2026 yang meliputi penguatan sistem pengendalian internal, optimalisasi pengawasan berbasis risiko dan tematik, penguatan peran Inspektorat Jenderal sebagai mitra strategis manajemen, serta peningkatan sinergi pengawasan dengan aparat penegak hukum dan instansi strategis.

Adapun tindak lanjut kegiatan diarahkan pada penguatan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), penyusunan pedoman teknis audit kinerja program dan operasional satuan kerja, serta penguatan mekanisme berbagi data dan pengamanan program pembangunan strategis di lingkungan KKP.



Gambar 12 Dokumentasi Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Itjen Tahun 2026

3.2.2 IK 3. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menjaga kualitas pengelolaan kinerja. Sebagai upaya untuk menilai sejauh mana kualitas pelaksanaan SAKIP berjalan di lingkungan kementerian, diperlukan Penilaian Mandiri pada masing-masing unit kerja lingkup unit eselon I yang dilakukan secara berkala. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dihitung berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Evaluasi SAKIP.

Teknik menghitung indikator ini adalah Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Laut. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 6 Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Predikat	Nilai	Interpretasi
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian IK Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan I Tahun 2026

SK - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
IK - 3	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	70	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil triwulan I dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran IK ini adalah tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

a. Analisis

Belum terdapat analisis untuk indikator ini.

b. Kendala

Belum terdapat kendala untuk indikator ini.

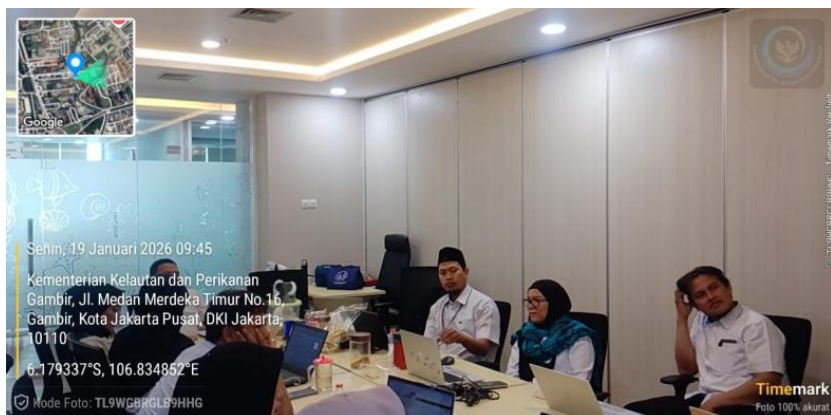
c. Solusi

Belum ada solusi untuk indikator ini karena belum terdapat kendala.

E. Kegiatan Pendukung

1) Pembahasan Renstra DJPRL 2025–2029 dan Dialog Kinerja Lingkup Direktorat PRP3K

Pada tanggal 19 Januari 2026 bertempat di RR Ndana lantai 9 Gd Mina Bahari III, telah dilaksanakan kegiatan dimaksud yang dihadiri oleh Direktur, para Ketua Tim Kerja, Kasubag Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Program dan anggota, serta pejabat JFT dan pelaksana lingkup Dit. PRP3K. Untuk pembahasan draft Renstra DJPRL 2025-2029, difokuskan pada substansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat, utamanya terkait perencanaan zonasi rinci dan perencanaan zonasi daerah. Dalam draft dimaksud para Ketua Tim Kerja, pejabat JFT, dan pelaksana diberi kesempatan untuk memberi masukan/perbaikan kepada tim penyusun. Sementara itu, berkaitan dialog kinerja, Direktur PRP3K memberikan arahan kepada seluruh pegawai agar senantiasa menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada perjanjian kinerja dengan menurunkan secara berjenjang dari pimpinan unit kerja sampai dengan pelaksana secara proporsional, berkeadilan, berorientasi pada hasil, dan penuh tanggung jawab.



Gambar 13 Dokumentasi Pembahasan Renstra DJPRL 2025–2029 dan Dialog Kinerja Lingkup Direktorat PRP3K

- 2) **Reviu Laporan Kinerja Level 2 Lingkup DJPRL Tahun 2025 tanggal 3–6 Februari 2026**
 Pada Jumat, 3–6 Februari 2026, Ruang Rapat Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, Jl. K.S. Tubun, Petamburan VI, Jakarta Pusat telah dilaksanakan Reviu Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Direktorat PRP3K oleh Tim Reviu Ditjen PRL bersama Tim Penyusun LKj di kantor pusat KKP guna memastikan kualitas substansi dan kepatuhan terhadap prinsip SAKIP. Hasil reviu secara substantif menekankan perlunya perbaikan pada konsistensi cascading kinerja antara Renstra, PK, dan IKU unit kerja; penyesuaian perhitungan persentase capaian indikator agar selaras dengan formula pada aplikasi Kinerjaku; penguatan analisis deviasi atas indikator yang tidak mencapai target dengan menjelaskan faktor penyebab, langkah korektif, dan dampaknya terhadap sasaran strategis; penajaman keterkaitan output kegiatan (RZ rinci, integrasi RZWP3K–RTRWP, dan dukungan kebijakan) dengan outcome pembangunan ruang laut; serta penyempurnaan penyajian efisiensi anggaran melalui perbandingan realisasi belanja terhadap capaian kinerja dan identifikasi *value for money*. Perbaikan tersebut wajib ditindaklanjuti dalam waktu yang ditetapkan agar LKj tersaji lebih akurat, analitis, dan berorientasi hasil.



Gambar 14 Dokumentasi Reviu Laporan Kinerja Level 2 Lingkup DJPRL Tahun 2025 tanggal 3–6 Februari 2026

3) Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja Level 2 Lingkup DJPRL Tahun 2026 tanggal 12–13 Februari 2026

Pada 12–13 Februari 2026, Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengikuti kegiatan Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja Level 2 lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yang dilaksanakan secara luring di HR Building (LAUTRA), Jakarta Pusat, dengan melibatkan Tim Kerja Program Sekretariat DJPRL, Tim Pengelolaan Kinerja Biro Perencanaan Setjen KKP, serta pengelola kinerja dari unit kerja lingkup DJPRL. Kegiatan ini bertujuan menyusun dokumen manual indikator kinerja utama, rincian target indikator kinerja, serta rencana aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026 guna memastikan keseragaman definisi operasional indikator, metode pengukuran kinerja, dan mekanisme pemantauan capaian kinerja. Melalui kegiatan ini telah tersusun dokumen perencanaan kinerja Direktorat PRP3K Tahun 2026 berdasarkan anggaran sebelum efisiensi, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penyesuaian dokumen perencanaan kinerja sesuai kebijakan efisiensi anggaran serta pembahasan lanjutan terkait perjanjian kinerja unit pelaksana teknis lingkup DJPRL.



Gambar 15 Dokumentasi Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja Level 2 Lingkup DJPRL Tahun 2026 tanggal 12–13 Februari 2026

4) Pembahasan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Indikator Kinerja Tahun 2026 Lingkup DJPRL

Pada 13 Maret 2026 telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal tentang Indikator Kinerja Tahun 2026 Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) yang dihadiri secara luring di HR Building (Kantor LAUTRA) maupun daring melalui zoom oleh perwakilan unit kerja pusat dan UPT di lingkungan DJPRL. Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan dan menyempurnakan rumusan indikator kinerja tahun 2026 agar selaras dengan target kinerja organisasi serta mendukung pengukuran capaian program dan kegiatan secara terukur dan akuntabel. Pembahasan dilakukan melalui rapat koordinasi yang membahas rumusan indikator, definisi operasional, serta kesesuaian indikator dengan sasaran program dan kegiatan unit kerja. Hasil pembahasan menghasilkan penyempurnaan rancangan indikator kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penetapan Keputusan Direktur Jenderal serta menjadi acuan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja DJPRL tahun 2026. Untuk Direktorat PRP3K dan unit kerja eselon II lainnya, rancangan definisi operasional dan formula perhitungan untuk IKU pengawasan kearsipan disesuaikan dengan rancangan dari Biro Perencanaan-Setjen KKP. Berkenaan dengan IKU Pengawasan Kearsipan, Direktorat PRP3K mendapat target 75 dengan dasar sudah tertuang dalam Rencana Strategis dan telah memiliki SDM dengan JFT Arsiparis. Namun demikian, Setditjen PRL melalui bagian umum akan melaksanakan koordinasi dengan Biro Umum terkait dengan target yang telah dirancang, mengingat dengan kondisi eksisting yang ada.



Gambar 16 Pembahasan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Indikator Kinerja Tahun 2026 Lingkup DJPRL

3.2.3 IK 4. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL, sesuai amanah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Teknik menghitung indikator ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun. Laporan SPIP yang disusun pada tahun 2026 adalah Laporan SPIP periode Triwulan I Tahun 2026.

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian IK Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan I Tahun 2026

SK - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
IK - 4	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian thd Target PK
-	1	1	100	-	4	25

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Capaian IK ini pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 1 dokumen dengan target triwulanan 1 dokumen. Laporan SPIP Direktorat PRP3K telah disampaikan melalui surat Nomor B.29/DJPRL.3/HP.420/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 hal Penyampaian Laporan SPIP Periode Triwulan IV Tahun 2025 Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian IK ini pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 1 dokumen dengan target triwulan adalah 1 dokumen. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya

karena merupakan indikator baru di tahun 2026 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil triwulan I adalah 1 dokumen dengan target tahunan 4 dokumen.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

a. Analisis

Belum terdapat analisis untuk indikator ini.

b. Kendala

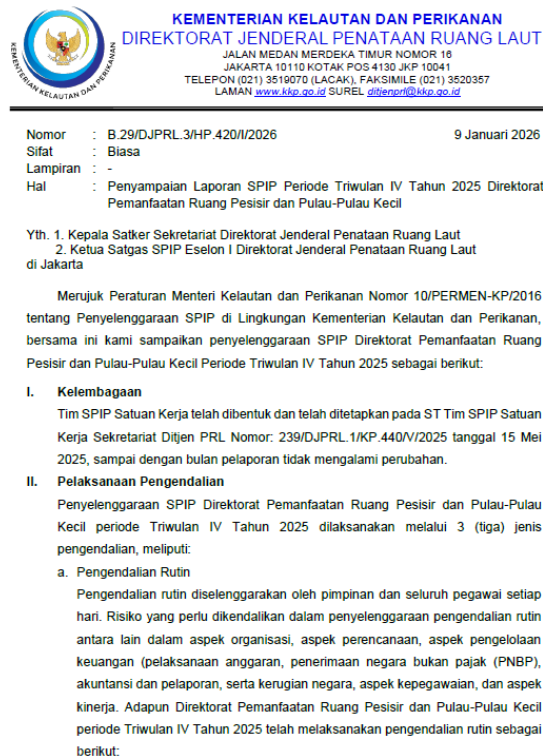
Belum terdapat kendala untuk indikator ini.

c. Solusi

Belum ada solusi untuk indikator ini karena belum terdapat kendala.

E. Kegiatan Pendukung

1) Penyusunan Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2025



Gambar 17 Dokumentasi Penyusunan Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2025

2) Penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2026



Gambar 18 Dokumentasi Penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2026

3.2.4 IK 5. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)

Indeks Profesionalitas (IP) ASN adalah suatu instrumen pendidikan yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai ASN secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Komponen penilaian IP ASN yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Teknik menghitung capaian indikator ini adalah:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 9 Capaian IK Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan I Tahun 2026

SK - 2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				
IK - 5		Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)				
Tahun 2025		Tahun 2026				
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	81	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026. Keikutsertaan ASN dalam kegiatan webinar, seminar, serta diklat tetap dilaksanakan guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas ASN.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, frekuensi pengukuran IK ini adalah semesteran.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil triwulan I dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran IK ini adalah semesteran.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

a. Analisis

Belum terdapat analisis untuk indikator ini.

b. Kendala

Belum terdapat kendala untuk indikator ini.

c. Solusi

Belum ada solusi untuk indikator ini karena belum terdapat kendala.

E. Kegiatan Pendukung

- 1) Pengembangan kompetensi melalui pelatihan “Dasar-Dasar Mamalia Laut Terdampar” oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode *full e-learning* meliputi 5 JP.
- 2) Pengembangan kompetensi melalui pelatihan “Budidaya Udang Berkelanjutan Seri 1. Menentukan Kelayakan Aspek Lingkungan Lahan Budidaya Udang” oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode *full e-learning* meliputi 4 JP.
- 3) Pengembangan kompetensi melalui Pelatihan Kantor Sendiri “Implementasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Manajemen ASN Sesuai UU Nomor 20 Tahun 2023” oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan metode *full e-learning* meliputi 3 JP.
- 4) Pengembangan kompetensi melalui Forum Konsultasi Publik BPPA “Penguatan Pelatihan ASN Berbasis Pelayanan” oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode *full e-learning* meliputi 3 JP.
- 5) Pengembangan kompetensi melalui “Sosialisasi Penginputan Aplikasi Kinerjaku serta Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Lingkup Setditjen PRL dan DJPRL” oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut meliputi 12 JP.

3.2.5 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip

dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan.

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit pengolah.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis
 - a. penciptaan arsip
 - b. penggunaan arsip
 - c. pemeliharaan arsip
 - d. penyusutan arsip
2. Sumber daya kearsipan
 - a. sumber daya manusia kearsipan
 - b. prasarana dan sarana

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026. Keikutsertaan ASN dalam kegiatan webinar, seminar, serta diklat tetap dilaksanakan guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas ASN.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, frekuensi pengukuran IK ini adalah semesteran.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil triwulan I dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran IK ini adalah semesteran.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

a. Analisis

Belum terdapat analisis untuk indikator ini.

b. Kendala

Belum terdapat kendala untuk indikator ini.

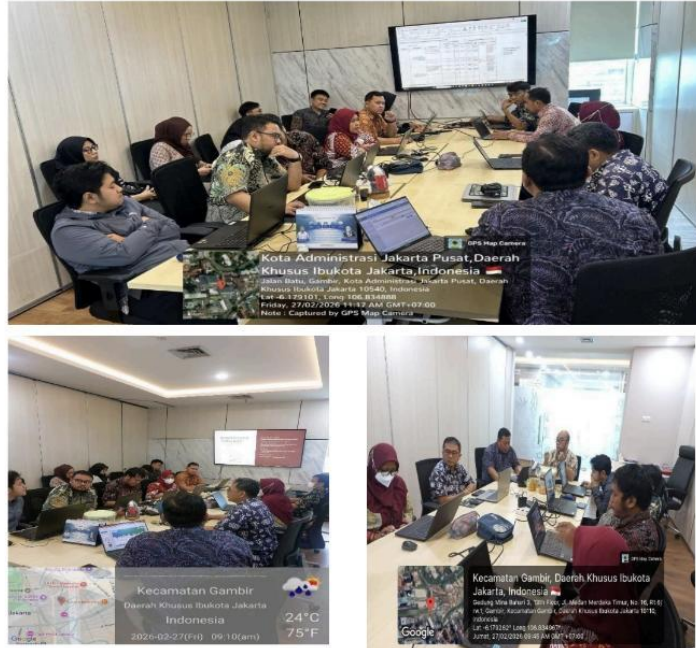
c. Solusi

Belum ada solusi untuk indikator ini karena belum terdapat kendala.

E. Kegiatan Pendukung

- 1) Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pada 27 Februari 2026, Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melaksanakan kegiatan pembahasan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 yang dilaksanakan secara luring di Ruang Rapat Ndana Gedung Mina Bahari III Lantai 9, dengan melibatkan perwakilan Biro Umum Setjen KKP, Bagian Umum Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Laut, arsiparis, pengelola arsip, serta tim kerja teknis lingkup Direktorat PRP3K. Kegiatan ini bertujuan mendukung penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyesuaikan dokumen kearsipan dengan struktur organisasi baru Direktorat PRP3K, dengan pembahasan yang menitikberatkan pada penetapan jenis arsip, jadwal retensi arsip, serta klasifikasi keamanan dan akses arsip berdasarkan masukan tim kerja teknis. Hasil pembahasan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penyempurnaan jangka waktu penyimpanan arsip serta penyusunan nota dinas masukan terhadap revisi peraturan dimaksud, guna mendukung tertib administrasi dan pengelolaan arsip yang lebih baik di lingkungan Direktorat PRP3K.



Gambar 19 Dokumentasi Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2) Tindak Lanjut Rekonsiliasi Data Pegawai Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pada 5 Maret 2026, bertempat di Ruang Rapat Ndana, Gedung Mina Bahari III Lantai 9, telah dilaksanakan rapat pembahasan implementasi Document Management System (DMS) ASN sebagai tindak lanjut rekonsiliasi data lingkup KKP yang dihadiri oleh perwakilan Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Laut, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, serta jajaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PRP3K). Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung implementasi DMS ASN melalui optimalisasi pengelolaan arsip kepegawaian, baik arsip utama maupun arsip kondisional, melalui aplikasi My ASN-BKN, termasuk proses alih media dokumen dari fisik ke digital. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tingkat kelengkapan arsip pegawai Direktorat PRP3K berada pada kisaran 53,12 (cukup lengkap) hingga 89,57 (lengkap), sehingga diperlukan percepatan pemutakhiran data. Sebagai tindak lanjut, seluruh pegawai diminta mengunggah dokumen ke dalam sistem DMS, yang akan dilanjutkan dengan pelaksanaan sosialisasi di lingkup DJPRL serta monitoring berkala guna memastikan kelengkapan dan kesesuaian data arsip kepegawaian.



Gambar 20 Dokumentasi Tindak Lanjut Rekonsiliasi Data Pegawai Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, tahun 2026 Direktorat PRP3K didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp9.086.876.000 yang terdiri dari kegiatan Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil sebesar Rp8.086.876.000 dan kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat PRP3K sebesar Rp1.000.000.000. Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat blokir anggaran dan pemotongan anggaran sehingga total pagu setelah revisi untuk kegiatan Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil menjadi Rp1.367.457.000 dan untuk kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat PRP3K menjadi Rp143.165.000 dengan sumber dana Rupiah Murni (RM).

Berdasarkan aplikasi SAKTI, realisasi Direktorat PRP3K sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp83.864.610 atau 5,55% dari total pagu setelah revisi Rp1.510.622.000.

Kode	Uraian	Pagu Awal	Blokir Anggaran	Pemotongan Anggaran	Pagu Setelah Revisi	Lock Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
7943	Perencanaan Ruang Pelayaran, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	8.086.876.000		6.719.419.000	1.367.457.000		73.943.610	5,41%	1.293.513.390
PBW.010	Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Rinci Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4.000.000.000		3.112.963.000	887.037.000		46.413.900	5,23%	840.623.100
PEE.002	Inisiasi Kerja Sama Perencanaan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	500.000.000		454.784.000	45.216.000		0	0,00%	45.216.000
PFA.002	Dokumen NSPK Perencanaan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau - Pulau kecil	400.000.000		288.367.000	111.633.000		1.870.000	1,68%	109.763.000
QMA.002	Data dan Informasi Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	300.000.000		164.310.000	135.690.000		3.868.000	2,85%	131.822.000
RAL.002	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Perencanaan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	500.000.000	280.000.000	220.000.000	0		0	0,00%	0
SCC.002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	300.000.000		286.194.000	13.806.000		0	0,00%	13.806.000
UBA.001	Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	2.086.876.000		1.912.801.000	174.075.000	58.725.000	21.791.710	12,52%	93.558.290
7947	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
EBA.962	Layanan Umum	1.000.000.000		856.835.000	143.165.000		10.601.000	7,40%	132.564.000
TOTAL		9.086.876.000			1.510.622.000		84.544.610	5,60%	1.426.077.390



Gambar 21 Kegiatan dan Serapan Anggaran Direktorat PRP3K Triwulan I Tahun 2026

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam Perjanjian Kinerja Direktorat PRP3K, terdapat 7 Indikator Kinerja dan 2 Sasaran Kinerja dengan rincian 1 indikator kinerja utama (IKU) pada Sasaran 1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan 5 indikator kinerja manajerial (IKM) pada Sasaran 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat 2 indikator yang memiliki target dan tercapai, yakni 1) Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tercapai 100 dari target 81, dan 2) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tercapai 1 dokumen dari target 1 dokumen.

Pagu anggaran di Lingkup Direktorat PRP3K Tahun 2026 adalah Rp9.086.876.000 dengan adanya blokir/bintang dan juga pemotongan anggaran. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, realisasi anggaran di lingkup Direktorat PRP3K mencapai Rp83.864.610 atau 5,55% dari total pagu setelah revisi Rp1.510.622.000.

4.2 Rekomendasi

Belum terdapat kendala pada pelaksanaan program/kegiatan Triwulan I Tahun 2026 sehingga belum ada rekomendasi.

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Pada tahun 2026 terdapat rekomendasi dan telah ditindaklanjuti, yaitu sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tautan Data Dukung
1	Penyusunan matriks kegiatan dan rencana penggunaan anggaran	1. Rencana Aksi Direktorat PRP3K Tahun 2026 2. RKAKL 2026	https://portal-repo.kkp.go.id/s/SAKIP-DJPRL?path=%2F32.%20Data%20Dukung%20Rekom%20LKJ%2F2025%2FPRP3K%202025
2	Keikutsertaan pegawai dalam pelatihan/seminar/kursus	1. Mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan “Dasar-Dasar Mamalia Laut Terdampar” 5 JP 2. Mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan “Budidaya Udang	

		Berkelanjutan Seri 1. Menentukan Kelayakan Aspek Lingkungan Lahan Budidaya Udang” 4 JP 3. Mengikuti pengembangan kompetensi melalui Pelatihan Kantor Sendiri “Implementasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Manajemen ASN Sesuai UU Nomor 20 Tahun 2023” 3 JP 4. Mengikuti pengembangan kompetensi melalui Forum Konsultasi Publik BPPA “Penguatan Pelatihan ASN Berbasis Pelayanan” 3 JP 5. Mengikuti pengembangan kompetensi melalui “Sosialisasi Penginputan Aplikasi Kinerjaku serta Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Lingkup Setditjen PRL dan DJPRL” 12 JP	
--	--	--	--

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 18
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL gspridiri@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Permana Yudianto

Jabatan : Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kartika Listiana

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listiana

PIHAK PERTAMA
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil



Ditandatangani
Secara Elektronik

Permana Yudianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1. Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)	7
		2. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disusun Dokumen Rencana Zonasi Rinci (Kawasan)	4
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	81
		4. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	70
		5. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	4
		6. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	81
		7. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	75

Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8.086.876.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.000.000.000
Total Anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2026		9.086.876.000

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil



Ditandatangani
Secara Elektronik

Permana Yudianto